



P E N E T A P A N

Nomor 0713/Pdt.G/2015/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, ALAMAT, sebagai "**Penggugat**";

melawan

NAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, ALAMAT, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan Register perkara Nomor 0713/Pdt.G/2015/PA Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. Nomor 0713/Pdt.G/2015/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0713/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tertanggal 01 April 2015 sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0713/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tertanggal 14 April 2015, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini maka ditunjuklah hal-hwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat sendiri di muka persidangan pada saat sebelum pokok perkara diperiksa, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 RV, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim perlu membuat penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 0713/Pdt.G/2015/PA.Dpk. ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH, MH. dan E. KURNIATI IMRON, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TOTIH RODIATUL AMANAH,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. Nomor 0713/Pdt.G/2015/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

TOTIH RODIATUL AMANAH,S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	RP.	271.000,00

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan :

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH